



P U T U S A N

Nomor: 285/Pid.Sus/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMAN Bin MANAP;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/13 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dermaga Bugis, RT 002 RW 002,
Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan
Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Herman Bin Manap ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Penahanan lanjutan sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Mgl



9. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 285/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 285/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN BIN MANAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu
 - 7 (tujuh) bungkus plastic klip bekas sabu
 - 4 (empat) buah korek api gas**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **HERMAN Bin MANAP** bersama-sama dengan **Saksi PENDIKK Bin BANDARSYAH** dan **sdr. TORI (DPO)** pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 di rumah saksi PENDIKK Bin Bandarsyah yang beralamat di Kampung Bugis RT. 002 RW 001 Kelurahan Senayan Kecamatan Menggala Kota Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Sekira pukul 16.00 Wib terdakwa HERMAN Bin MANAP sedang berada di kediamannya yang beralamatkan di Kampung Bugis RT 002 RW 001 Kelurahan Senayan Kecamatan Menggala Kota Kabupaten Tulang Bawang, didatangi oleh sdr. TORI (DPO) untuk meminta ditemani membeli narkotika jenis sabu dengan berkata *"yuk kita ke kampung menggala beli sabu"*. Kemudian terdakwa HERMAN menjawab *"saya ngga ada uang"* kemudian sdr. TORI (DPO) menjawab *"ini ada uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) mau nggak kamu?"* terdakwa HERMAN : *"yaudah ayok"* . Kemudian terdakwa HERMAN dan sdr. TORI (DPO) bertemu dengan saksi PENDIKK yang sedang duduk-duduk di teras di sebelah rumah terdakwa HERMAN, selanjutnya sdr. TORI (DPO) mengatakan kepada saksi PENDIKK *"tunggu disitu Pendikk"*, selanjutnya terdakwa HERMAN dan sdr. TORI (DPO) pergi menuju Jl. Kampung Menggala Kecamatan Menggala Kota Kabupaten Tulang Bawang untuk menemui sdr. DEYI (DPO), sesampai disana terdakwa HERMAN dan sdr. TORI (DPO) bertemu dengan sdr. DEYI (DPO), lalu sdr. TORI (DPO) berkata *"yi bagi dulu sabu Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)"*, dijawab oleh sdr. DEYI (DPO) *"yaudah"*, selanjutnya sdr. TORI (DPO) memberikan uang sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada sdr. DEYI (DPO) menggunakan tangan kanan sdr TORI (DPO) diterima oleh sdr. DEYI (DPO)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanan. Kemudian sdr. DEYI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi sabu menggunakan tangan kanan dan di terima oleh sdr TORI menggunakan tangan kanan di saksiakan oleh terdakwa HERMAN, selanjutnya terdakwa HERMAN dan sdr. TORI (DPO) pergi menuju kerumah saksi PENDIKK yang beralamatkan di Kampung Bugis Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang untuk menemui saksi PENDIKK.

Kemudian sekira pukul 16.25 Wib sesampai dirumah saksi PENDIKK, sdr. TORI (DPO) menyiapkan narkoba dan merakit alat hisap sabu tersebut di teras rumah saksi PENDIKK, selanjutnya sdr. TORI (DPO) berkata kepada terdakwa HERMAN *"simpan dulu kak man saya mau pulang sebentar"* kemudian terdakwa HERMAN jawab *"iya"*. Selanjutnya terdakwa HERMAN membawa sabu dan alat hisapnya tersebut ke dalam semak-semak sekitar rumah saksi PENDIKK. Kemudian sekira pukul 16.40 sdr. TORI (DPO) datang kembali dan menanyakan kepada saksi PENDIKK *"bang Pendik, dimana kak man?"*, saksi PENDIKK menjawab *"itu ada di situ pinggir sungai"* sambil menunjukkan keberadaan terdakwa HERMAN, kemudian sdr TORI (DPO) berkata *"kak man, mana sabu sama alat hisap tadi?"*, terdakwa HERMAN menjawab *"itu di semak-semak"*, selanjutnya sdr. TORI (DPO) mengambil sabu dan alat hisap sabu yang terdakwa HERMAN simpan di semak-semak tersebut. Setelah itu sdr. TORI (DPO) berkata *"bang Pendik, dirumah ada istrinya nggak?"* kemudian saksi PENDIKK menjawab *"tidak ada"*, sdr. TORI (DPO) : *"yaudah makek tepat Pendik aja"*, saksi PENDIKK : *"yaudah ayok"* dan terdakwa HERMAN juga menjawab *"ayok"*

Selanjutnya terdakwa HERMAN, sdr. TORI (DPO) dan saksi PENDIKK kembali menuju kerumah saksi PENDIKK, setelah sampai di rumah saksi PENDIKK, terdakwa HERMAN, sdr. TORI (DPO) dan saksi PENDIKK lalu masuk dan duduk di ruangan tamu lalu mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang saksi Paulus Diash Adiswara Handoko Anak dari Handoko, saksi Yogi Prasetyo Bin Suprayitno, saksi M. Iqbal Fernanda Kusuma Bin Wahid Bowo Kusdiyanto serta anggota Kepolisian Satrenarkoba Tulang Bawang dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi HERMAN dan saksi PENDIKK, sedangkan sdr. TORI (DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumah saksi PENDIKK. Kemudian dilakukan pemeriksaan di badan, rumah dan sekeliling rumah dan menemukan 7 (tujuh) bungkus plastic klip bekas sabu di sebelah rumah saksi PENDIKK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4 (empat) buah korek api gas ditemukan di ruang tamu. Selanjutnya saksi HERMAN dan saksi PENDIKK berikut 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) prangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas, dan 7 (tujuh) bungkus plastic klip bekas sabu di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. No. PP.01.01.8A.8A1.06.23.194 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, tanggal 21 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Kordinator Kelompok Substansi Pengujian, Sofia Masroh. SF, Apt. M.Si dan Penguji Melly Oktaria, S. Si terhadap barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat sisa sabu, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- Jenis Sampel: Bentuk: Padat: Warna: Bening
- Uji Identifikasi: Metamfetamina
- Jumlah sampel: 1 Sampel
- Metode Pemeriksaan: Kromatografi Gas-Spektrometri Massa

Kesimpulan: Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HERMAN Bin MANAP** bersama-sama dengan Saksi PENDIKK **Bin BANDARSYAH** dan **sdr. TORI (DPO)** pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 di rumah saksi PENDIKK Bin Bandarsyah yang beralamat di Kampung Bugis RT. 002 RW 001 Kelurahan Senayan Kecamatan Menggala Kota Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 16.25 Wib sesampai di rumah saksi PENDIKK, sdr. TORI (DPO) memasukkan narkotika jenis sabu yang terdakwa HERMAN dan sdr TORI (DPO) beli ke dalam pipa kaca pirek dan merakit alat hisap sabu tersebut, selanjutnya setelah selesai dari menyiapkan narkotika dan merakit alat hisap sabu tersebut, sdr. TORI (DPO) berkata kepada terdakwa HERMAN *"simpan dulu kak man saya mau pulang sebentar"* kemudian terdakwa HERMAN jawab *"iya"*. Selanjutnya terdakwa HERMAN membawa sabu dan alat hisapnya tersebut, lalu dimasukan ke dalam semak-semak. Kemudian sekira pukul 16.40 sdr. TORI (DPO) datang kembali dan menanyakan kepada saksi PENDIKK *"bang Pendik, dimana kak man?"*, saksi PENDIKK menjawab *"itu ada di situ, pinggir sungai"* sambil menunjukkan keberadaan terdakwa HERMAN, kemudian sdr. TORI (DPO) berkata *"kak man, mana sabu sama alat hisap tadi?"*, terdakwa HERMAN menjawab *"itu di semak-semak"*, lalu sdr. TORI (DPO) berjalan mengambil sabu dan alat hisap sabu yang terdakwa HERMAN simpan di semak-semak. Setelah itu sdr. TORI (DPO) berkata *"bang Pendik, dirumah ada istrinya nggak?"* kemudian saksi PENDIKK menjawab *"tidak ada"*, sdr. TORI (DPO) : *"yaudah makek tepat Pendik aja"*, saksi PENDIKK : *"yaudah ayok"* dan terdakwa HERMAN juga menjawab *"ayok"*

Selanjutnya terdakwa HERMAN, sdr. TORI (DPO) dan saksi PENDIKK masuk kerumah saksi PENDIKK dan duduk di ruangan tamu, selanjutnya terdakwa HERMAN, sdr. TORI (DPO) dan saksi PENDIKK mempersiapkan alat hisap sabu berupa pipa kaca, bong sabu, serta korek api dan memasukan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca, lalu dibakar dan dihisap secara bergantian oleh terdakwa HERMAN, saksi PENDIKK dan sdr. TORI (DPO). Kemudian sekira pukul 17.00 Wib datang saksi Paulus Diash Adiswara Handoko Anak dari Handoko, saksi Yogi Prasetyo Bin Suprayitno, saksi M. Iqbal Fernanda Kusuma Bin Wahid

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bowo Kusdiyanto serta anggota Kepolisian Satrenarkoba Tulang Bawang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERMAN dan saksi PENDIKK sedangkan sdr. TORI (DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu belakang rumah saksi PENDIKK. Kemudian dilakukan pemeriksaan di badan, rumah dan sekeliling rumah dan menemukan 7 (tujuh) bungkus plastic klip bekas sabu di sebelah rumah saksi PENDIKK dan 4 (empat) buah korek api gas ditemukan di ruang tamu. Selanjutnya terdakwa HERMAN dan saksi PENDIKK berikut 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) prangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas, dan 7 (tujuh) bungkus plastic klip bekas sabu di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. No. PP.01.01.8A.8A1.06.23.194 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, tanggal 21 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Kordinator Kelompok Substansi Pengujian, Sofia Masroh. SF, Apt. M.Si dan Penguji Melly Oktaria, S. Si terhadap barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca yang masih terdapat sisa sabu, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- Jenis Sampel: Bentuk: Padat: Warna: Bening
- Uji Identifikasi: Metamfetamina
- Jumlah sampel: 1 Sampel
- Metode Pemeriksaan: Kromatografi Gas-Spektrometri Massa

Kesimpulan: Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4809-21. B/HP/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan urine milik terdakwa terdakwa **HERMAN BIN MANAP** dengan kesimpulan bahwa terhadap sampel urin ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGI PRASETIYO Bin SUPRAYITNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi Pendik (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamatkan di Jalan Dermaga Bugis, RT/RW 000/000, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas, dan 7 (tujuh) bungkus plastic klip bekas sabu yang ditemukan di atas meja ruang tamu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi selaku Anggota Satres Narkoba Polres Tulang Bawang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah Menggala Kota, Tulang Bawang. Kemudian dari hasil penyelidikan, diperoleh informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Dermaga Bugis, RT/RW 000/000, Kelurahan



Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, sering dijadikan tempat untuk mengonsumsi narkoba. Dari informasi tersebut, Saksi dan tim lalu menuju ke lokasi dimaksud untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut. Ketika Saksi dan tim tiba di lokasi, Saksi mendapati ada 3 (tiga) orang pria, yakni Terdakwa, Saksi Pendik, dan Tori (DPO) sedang duduk-duduk di ruang tamu dengan alat pakai sabu berserakan di atas meja. Saksi dan tim lalu berupaya melakukan penangkapan, namun Tori (DPO) melarikan diri melalui pintu belakang, sementara Terdakwa dan Saksi Pendik berhasil diamankan. Dengan adanya penemuan barang yang diduga narkoba jenis sabu, Terdakwa dan Saksi Pendik lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi M. IQHBAL FERNANDA KUSUMA Bin WAHID BOWO KUSDIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi Pendik (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamatkan di Jalan Dermaga Bugis, RT/RW 000/000, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas, dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bekas sabu yang ditemukan di atas meja ruang tamu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi selaku Anggota Satres Narkoba Polres Tulang Bawang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di wilayah Menggala Kota, Tulang Bawang. Kemudian dari hasil penyelidikan, diperoleh informasi bahwa di sebuah rumah yang



beralamatkan di Jalan Dermaga Bugis, RT/RW 000/000, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, sering dijadikan tempat untuk mengonsumsi narkoba. Dari informasi tersebut, Saksi dan tim lalu menuju ke lokasi dimaksud untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut. Ketika Saksi dan tim tiba di lokasi, Saksi mendapati ada 3 (tiga) orang pria, yakni Terdakwa, Saksi Pendik, dan Tori (DPO) sedang duduk-duduk di ruang tamu dengan alat pakai sabu berserakan di atas meja. Saksi dan tim lalu berupaya melakukan penangkapan, namun Tori (DPO) melarikan diri melalui pintu belakang, sementara Terdakwa dan Saksi Pendik berhasil diamankan. Dengan adanya penemuan barang yang diduga narkoba jenis sabu, Terdakwa dan Saksi Pendik lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi PENDIK Bin BANDARSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi yang beralamatkan di Jalan Dermaga Bugis, RT/RW 000/000, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas, dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bekas sabu yang ditemukan di atas meja ruang tamu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Saksi sedang duduk di teras rumahnya yang beralamatkan di Kampung Bugis, RT 02 RW 01, Kelurahan Senayan, Kecamatan Menggala Kota, Kabupaten Tulang Bawang, Tori (DPO) Saksi melihat Tori (DPO) datang ke rumah Terdakwa. Tidak berapa lama Tori (DPO) dan Terdakwa pergi meninggalkan kediamannya, namun ketika melihat Saksi, Terdakwa berkata, "Tunggu di situ,



Pendik." Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa dan Tori (DPO) datang ke rumah Saksi sambil membawa sabu berikut alat hisapnya. Keduanya lalu mengajak Saksi untuk mengonsumsi sabu di rumah Saksi karena rumah Saksi kosong. Selanjutnya, Tori (DPO) lalu merakit alat hisap sabu yang telah disiapkan, memasukkan sabu ke dalam kaca pirek dan membakarnya hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Tori (DPO), Saksi, dan Terdakwa. Setelah selesai mengonsumsi sabu, datang beberapa anggota kepolisian yang berupaya melakukan penangkapan terhadap ketiganya sehingga Saksi lalu membuang kaca pirek ke luar jendela dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti, sementara Tori (DPO) melarikan diri melalui pintu belakang. Meski demikian, Saksi dan Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti sehingga keduanya dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi Pendik yang beralamatkan di Jalan Dermaga Bugis, RT/RW 000/000, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas, dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bekas sabu yang ditemukan di atas meja ruang tamu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Saksi sedang tiduran di kamar rumahnya yang beralamatkan di Kampung Bugis, RT 02 RW 01, Kelurahan Senayan,



Kecamatan Menggala Kota, Kabupaten Tulang Bawang, Tori (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa memakai sabu, namun awalnya Terdakwa menolak karena tidak memiliki uang. Meski demikian, Tori (DPO) berkata bahwa ia memiliki uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa pun setuju. Ketika Terdakwa melihat Saksi Pendik di teras rumahnya, Terdakwa lalu berkata, "Tunggu di situ, Pendik", dengan maksud untuk mengajak Saksi Pendik mengonsumsi sabu bersama. Terdakwa dan Tori (DPO) lalu bersama-sama pergi ke rumah Deyi (DPO) yang beralamat di Jalan IV Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Kota, Kabupaten Tulang Bawang. Sesampainya di sana, Terdakwa dan Tori (DPO) datang menemui Deyi (DPO) dan mengutarakan niatnya untuk membeli sabu sembari menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk ditukar dengan 1 (satu) plastik klip sabu. Setelah mendapatkan sabu, Terdakwa dan Tori (DPO) pergi ke rumah Saksi Pendik sambil membawa sabu berikut alat hisapnya. Keduanya lalu mengajak Saksi Pendik untuk mengonsumsi sabu di rumah Saksi Pendik karena rumah Saksi Pendik kosong. Selanjutnya, Tori (DPO) lalu merakit alat hisap sabu yang telah disiapkan, memasukkan sabu ke dalam kaca pirek dan membakarnya hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Tori (DPO), Saksi Pendik, dan Terdakwa. Setelah selesai mengonsumsi sabu, datang beberapa anggota kepolisian yang berupaya melakukan penangkapan terhadap ketiganya sehingga Saksi Pendik lalu membuang kaca pirek ke luar jendela dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti, sementara Tori (DPO) melarikan diri melalui pintu belakang. Meski demikian, Saksi Pendik dan Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti sehingga keduanya dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena pencurian dengan kekerasan di tahun 2014 dan telah menjalani pidana selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bekas sabu;
- 4 (empat) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dengan Nomor: PP.01.01.8A.8A1.06.23.194 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis atas nama Sofia Masroh, S.F., Apt., M.Si., yang setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan residu sabu positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Lab: 4809-21.B/HP/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61` Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi Pendik yang beralamatkan di Jalan Dermaga Bugis, RT/RW 000/000, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkoba;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas, dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bekas sabu yang ditemukan di atas meja ruang tamu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Saksi sedang tiduran di kamar rumahnya yang beralamatkan di Kampung Bugis, RT 02 RW 01, Kelurahan Senayan, Kecamatan Menggala Kota, Kabupaten Tulang Bawang, Tori (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa memakai sabu, namun awalnya Terdakwa menolak karena tidak memiliki uang. Meski demikian, Tori (DPO) berkata bahwa ia memiliki uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa pun setuju. Ketika Terdakwa melihat Saksi Pendik di teras rumahnya, Terdakwa lalu berkata, "Tunggu di situ, Pendik", dengan maksud untuk mengajak Saksi Pendik mengonsumsi sabu bersama. Terdakwa dan Tori (DPO) lalu bersama-sama pergi ke rumah Deyi (DPO) yang beralamat di Jalan IV Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Kota, Kabupaten Tulang Bawang. Sesampainya di sana, Terdakwa dan Tori (DPO) datang menemui Deyi (DPO) dan mengutarakan niatnya untuk membeli sabu sembari menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk ditukar dengan 1 (satu) plastik klip sabu. Setelah mendapatkan sabu, Terdakwa dan Tori (DPO) pergi ke rumah Saksi Pendik sambil membawa sabu berikut alat hisapnya. Keduanya lalu mengajak Saksi Pendik untuk mengonsumsi sabu di rumah Saksi Pendik karena rumah Saksi Pendik kosong. Selanjutnya, Tori (DPO) lalu merakit alat hisap sabu yang telah disiapkan, memasukkan sabu ke dalam kaca pirek dan membakarnya hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Tori (DPO), Saksi Pendik, dan Terdakwa. Setelah selesai mengonsumsi sabu, datang beberapa anggota kepolisian yang berupaya melakukan penangkapan terhadap ketiganya sehingga Saksi Pendik lalu membuang kaca pirek ke luar jendela dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti, sementara Tori (DPO) melarikan diri melalui pintu belakang. Meski demikian, Saksi Pendik dan Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti sehingga keduanya dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama HERMAN Bin MANAP sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat



bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan berasal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi Pendik yang beralamatkan di Jalan Dermaga Bugis, RT/RW 000/000, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas, dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bekas sabu yang ditemukan di atas meja ruang tamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dengan Nomor: PP.01.01.8A.8A1.06.23.194 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis atas nama Sofia Masroh, S.F., Apt., M.Si., yang setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan residu sabu positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga



Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah “penyalahguna narkotika” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Saksi sedang tiduran di kamar rumahnya yang beralamatkan di Kampung Bugis, RT 02 RW 01, Kelurahan Senayan, Kecamatan Menggala Kota, Kabupaten Tulang Bawang, Tori (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa memakai sabu, namun awalnya Terdakwa menolak karena tidak memiliki uang. Meski demikian, Tori (DPO) berkata bahwa ia memiliki uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa pun setuju. Ketika Terdakwa melihat Saksi Pendik di teras rumahnya, Terdakwa lalu berkata, “Tunggu di situ, Pendik”, dengan maksud untuk mengajak Saksi Pendik mengonsumsi sabu bersama. Terdakwa dan Tori (DPO) lalu bersama-sama pergi ke rumah Deyi (DPO) yang beralamat di Jalan IV Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Kota, Kabupaten Tulang Bawang. Sesampainya di sana, Terdakwa dan Tori (DPO) datang menemui Deyi (DPO) dan mengutarakan niatnya untuk membeli sabu sembari menyerahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk ditukar dengan 1 (satu) plastik klip sabu. Setelah mendapatkan sabu, Terdakwa dan Tori (DPO) pergi ke rumah Saksi Pendik sambil membawa sabu berikut alat hisapnya. Keduanya lalu mengajak Saksi Pendik untuk mengonsumsi sabu di rumah Saksi Pendik karena rumah Saksi Pendik kosong. Selanjutnya, Tori (DPO) lalu merakit alat hisap sabu yang telah disiapkan, memasukkan sabu ke dalam kaca pirek dan membakarnya hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap secara bergantian oleh Tori (DPO), Saksi Pendik, dan Terdakwa. Setelah selesai mengonsumsi sabu, datang beberapa anggota kepolisian yang berupaya melakukan penangkapan terhadap ketiganya sehingga Saksi Pendik lalu membuang kaca pirek ke luar jendela dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti, sementara Tori (DPO) melarikan diri melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang. Meski demikian, Saksi Pendik dan Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti sehingga keduanya dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian perbuatan Terdakwa yang menghisap asap pembakaran sabu sehingga menyebabkan masuknya zat narkotika ke dalam tubuh Terdakwa yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Lab: 4809-21.B/HP/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa: 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61` Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika sehingga unsur "penyalahguna" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Deyi (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, meski Terdakwa terbukti mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Tori (DPO) dan Saksi Pendik, namun oleh karena tidak adanya uraian fakta hukum yang menunjukkan jika Terdakwa mengalihkan sabu yang diperoleh dari Deyi (DPO) kepada orang lain, baik dengan cara jual beli atau pemberian, maka Terdakwa pun dapat dikategorikan sebagai orang yang menikmati sabu tersebut untuk dirinya sendiri sehingga sub unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bekas sabu;
- 4 (empat) buah korek api gas;

dikarenakan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya sehingga dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Bin MANAP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN**



NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bekas sabu;
 - 4 (empat) buah korek api gas;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **28 Agustus 2023** oleh kami **Jimmy Maruli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.** dan **Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ansori Zulfika, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Fitra Agustama, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22